

## KETERBUKAAN INFORMASI

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



### PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Air Minum Dalam Kemasan

#### Kantor Pusat:

Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru

RT.001 RW.003

Maguwoharjo, Depok, Sleman

Yogyakarta - Indonesia, 55282

Telpon: (0274) 2802707

Faksimili: (0274) 488811

E-mail: mitratirtabuwana\_jogja@yahoo.com

Website: <http://hexsoul.co.id/>

#### Kantor Cabang:

Jl. Raya Cileungsi – Jonggol KM 7 No 28

Kp. Panangga, Cileungsi Bogor

Jawa Barat – Indonesia 16820

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp29.700.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

#### PENJAMIN EMISI EFEK

(akan ditentukan kemudian jika ada)

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN, DIMANA TERDAPAT RISIKO ADANYA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN BAHAN BAKU DAN ATAU PRODUK BAIK SEBELUM, SEDANG DAN SETELAH PRODUK DIKIRIMKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

**INDIKASI JADWAL**

Tanggal Efektif	:	29 Desember 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	4 Januari 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	5 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	6 Januari 2023
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	5 Juli 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi	:	2 Juli 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai	:	4 Juli 2024
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	5 Juli 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	5 Juli 2024

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak-banyaknya 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp29.700.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

**STRUKTUR PERMODALAN**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No. 13 tanggal 14 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00
2. Dokter Putri Hertriastuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00
2. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00
3. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00
4. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75
5. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75
6. Heri Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>812.500.000</b>	<b>16.250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.437.500.000</b>	<b>48.750.000.000</b>	

## Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>		<b>3.250.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00	243.750.000	4.875.000.000	22,52
2. Dokter Putri Hertriasuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00	243.750.000	4.875.000.000	22,52
3. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00	81.250.000	1.625.000.000	7,50
4. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00	81.250.000	1.625.000.000	7,50
5. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75	71.093.750	1.421.875.000	6,57
6. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75	71.093.750	1.421.875.000	6,57
7. Heri Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50	20.312.500	406.250.000	1,88
8. Masyarakat				270.000.000	5.400.000.000	24,94
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>812.500.000</b>	<b>16.250.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.082.500.000</b>	<b>21.650.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.437.500.000</b>	<b>48.750.000.000</b>		<b>2.167.500.000</b>	<b>43.350.000.000</b>	

## Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>		<b>3.250.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	22,52	243.750.000	4.875.000.000	21,20
2. Dokter Putri Hertriasuti	243.750.000	4.875.000.000	22,52	243.750.000	4.875.000.000	21,20
3. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	7,50	81.250.000	1.625.000.000	7,06
4. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	7,50	81.250.000	1.625.000.000	7,06
5. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	6,57	71.093.750	1.421.875.000	6,18
6. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	6,57	71.093.750	1.421.875.000	6,18
7. Heri Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	1,88	20.312.500	406.250.000	1,77
8. Masyarakat	270.000.000	5.400.000.000	24,94	270.000.000	5.400.000.000	23,48
9. Waran Seri I				67.500.000	1.350.000.000	5,87
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.082.500.000</b>	<b>21.650.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.167.500.000</b>	<b>43.350.000.000</b>		<b>2.100.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., ("Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"), namun bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnyanya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

## Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 812.500.000 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 75,06% (tujuh puluh lima koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.082.500.000 (satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau sebesar 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru Pengolahan Air Mineral yang terletak di Jl Palagan, Gondanglutung, Donoharjo, Ngaglik Sleman, dari tahap persiapan hingga penyelesaian (*finishing*) dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 1.200 meter persegi yang terdiri dari 2 (dua) Lantai. Tanah yang akan dibangun pabrik tersebut akan disewa oleh Perseroan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan dimana tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo) berdasarkan Surat Peretujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo No. 05/Kep.BPKal/2022 tertanggal 20 April 2022. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo). Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk kontraktor yakni PT Eka Jaya Putra yang merupakan pihak ketiga untuk membantu Perseroan dalam rangka pembangunan fasilitas pabrik tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak antara Perseroan dengan PT Eka Jaya Putra dengan No. 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 dengan total pengerjaan berdasarkan RAB sejumlah kurang lebih Rp6.695.270.000,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Fasilitas Pabrik tersebut dibutuhkan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 3.000.000 (tiga juta) item produk siap jual yang terdiri atas Galon, Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1.500ml, cup 240ml, cup 120ml per tahun. Perseroan merencanakan untuk membangun pabrik tersebut dimulai saat diterimanya dana dari Penawaran Umum dan akan diperkirakan membutuhkan waktu selama 270 hari dimulai dari Januari 2023 sampai dengan September 2023;
2. Sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta kendaraan dalam rangka distribusi produk-produk Perseroan. Dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk menambah beberapa mesin produksi dan kendaraan berdasarkan Surat Penawaran dari Bintang Pratama tertanggal 1 Juni 2022 diberikan kepada Perseroan. Bintang Pratama merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan total keseluruhan transaksi adalah sebesar Rp 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). Berikut adalah perincian dari pembelian mesin dan kendaraan sebagai berikut:
  - a. Pembelian 1 (satu) unit/set mesin MC 5GL Automatic (2-2-1) integrated, yang digunakan untuk memproduksi Galon (Botol) 19 liter;
  - b. Pembelian 1 (satu) unit/set mesin Cup sealer air dengan Kapasitas 5.000 Cup/Jam, yang digunakan untuk Produksi Produk Cup 240ml, 120 ml;
  - c. Pembelian 1 (satu) Unit/set mesin MC BOTOL PET ROTARY AUTOMATIC (R24-F24-C8) dengan kapasitas botol PET 600CC, 6.000 BPH, yang digunakan untuk Botol dengan ukuran 330ml, 600ml, 1.500ml;
  - d. Pembelian 1 (satu) unit Water Treatment Plant dengan kapasitas 15 Ton/jam, yang digunakan untuk Mensuply mesin packaging Galon (Botol 19l), Packaging Botol Pet Bottle Rotary, Packaging Cup Sealer;
  - e. Pembelian 3 (tiga) unit Mesin Ink Jet Printer Air, yang digunakan untuk mensupport kinerja produksi set mesin Galon, Cup, Botol Rotary;
  - f. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup, yang digunakan untuk Distribusi produk di area DIY;
  - g. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Truck, yang digunakan untuk Distribusi Produk di area DIY, Jateng; dan
  - h. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Engkel, yang digunakan untuk Distribusi Produk di area DIY, Jateng.;

Adapun kekurangan dari pembelian mesin dan fasilitas tersebut Perseroan akan menggunakan dana kas internal Perseroan.

3. Dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa penambahan produksi air mineral yakni untuk pembelian bahan baku langsung dan bahan pendukung, biaya *overhead* pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal Kerja Perseroan yakni untuk pembelian bahan baku langsung dan bahan pendukung, biaya *overhead* pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.*

*Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Nur Khosim dengan Nomor Akuntan Publik: AP 1753 dengan opini tanpa modifikasi.*

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Faktor Risiko.

## 1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Tirta Buwana Informasi sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 5/2022. (**"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUP dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana No. 5 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00719971.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0299085 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062377 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198812.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 101/NOT/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris (**"Akta No. 5/2022"**).

Perseroan berdomisili di Yogyakarta dan kantor pusatnya beralamat di Sambilegi Baru, RT.001 RW.003, Maguharjo, Depok, Sleman Yogyakarta, Indonesia, 55282. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

## 2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
<b>PENDAPATAN</b>	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	1.052.335.823	709.697.326	1.229.021.922
<b>LABA KOTOR</b>	<b>1.536.026.818</b>	<b>1.203.995.334</b>	<b>2.758.753.273</b>
Beban penjualan	102.434.892	70.819.732	279.822.128
Beban administrasi dan umum	1.039.314.208	748.334.520	1.622.581.973
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>394.277.718</b>	<b>384.841.082</b>	<b>856.349.172</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(159.884.959)	(79.437.901)	(265.471.344)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>234.392.759</b>	<b>305.403.181</b>	<b>590.877.828</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>			
Pajak kini	(25.956.591)	(37.169.464)	(85.597.483)
Pajak kini final			(20.727.704)
Pajak tangguhan	34.509.679	-	30.006.782
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>242.945.846</b>	<b>268.233.716</b>	<b>514.559.423</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN LAIN</b>			
Pos pos yang tidak akan direkrifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pengukuran kembali liabilitas imblan kerja	89.450.266	-	20.504.416
Pajak Penghasilan terkait	(19.679.059)	-	(4.510.972)
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>312.717.054</b>	<b>268.233.716</b>	<b>530.552.868</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	<b>0,34</b>	<b>390</b>	<b>41</b>

\* tidak diaudit

### Segmen usaha

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
Galon	1.757.212.236	1.569.227.981	3.263.087.445
Bukan Galon	723.557.979	248.780.046	573.835.750
Lain-lain	107.592.426	95.684.633	150.852.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.588.362.641</b>	<b>1.913.692.660</b>	<b>3.987.775.195</b>

\* tidak diaudit

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan atas tisu, tutup galon, galon dan sewa dispenser.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, tidak ada penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan. Kontribusi terbesar adalah penjualan galon pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar 68% dari total penjualan.

Segmen operasi menurut daerah geografis:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	30 Juni 2022	30 Juni 2021*	31 Desember 2021
Yogyakarta	1.417.210.993	961.773.901	2.333.885.250
Jawa Tengah	965.865.309	657.434.232	1.147.791.145
Jawa Timur	91.403.839	62.215.727	6.098.800
Jakarta	113.882.500	232.268.800	500.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.588.362.641</b>	<b>1.913.692.660</b>	<b>3.987.775.195</b>

\* tidak diaudit

### **Pendapatan**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 2.588.362.641,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 674.669.981,- atau sebesar 35% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 1.913.692.660,- Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan produksi atas permintaan konsumen dari kota Yogyakarta dan Jawa Tengah Perseroan berkeyakinan kedepannya masih dapat bertumbuh dan meningkat, khususnya dikota-kota lain, seperti Jawa Timur dan Jakarta serta daerah lain untuk melakukan ekspansi bisnis Setelah pembangunan pabrik selesai, Perseroan diharapkan dapat melayani permintaan pemesanan produk AMDK (Air Munum Dalam Kemasan) Perseroan.

### **Beban Pokok Pendapatan**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.052.335.823,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 342.638.497,- atau sebesar 48% dari Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 709.697.326,- Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan biaya penyusutan aset tetap berupa galon dan mesin, biaya atas bahan baku serta tenaga kerja langsung untuk memenuhi permintaan penjualan konsumen pada periode tersebut.

### **Laba (Rugi) Usaha**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba (rugi) usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 394.277.718,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.436.636,- atau sebesar 2% dari rugi usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 384.841.082,- Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan permintaan yang baru dapat dipenuhi oleh Perseroan pada bulan Juni 2022, oleh karena itu seiring dengan peningkatan penjualan galon di kota Yogyakarta dan Jawa Tengah mengakibatkan meningkatnya laba usaha Perseroan yang cukup signifikan pada periode 30 Juni 2022.

### **Laba periode berjalan**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 242.945.846,- mengalami penurunan sebesar Rp. (25.287.870) atau sebesar 9% dari rugi periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 268.233.716,- Hal ini disebabkan adanya biaya imbalan kerja yang telah dihitung oleh aktuaris, biaya penyusutan dan biaya keuangan atas pembayaran pinjaman utang bank pada 30 Juni 2022.

### 3. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

#### Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

##### a. Perkembangan Aset

- **Aset Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan bank	8.610.877	53.955.766
Piutang usaha – pihak ketiga	106.214.804	1.335.419.417
Piutang lain-lain	36.651.000	94.351.000
Persediaan	219.325.988	190.788.486
Uang muka dan beban dibayar dimuka	12.524.037.060	113.500.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>12.894.839.729</b>	<b>1.808.014.669</b>

*Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021*

Jumlah aset lancar pada tanggal 30 Juni 2022 mengalami kenaikan 616% atau senilai Rp. 11.086.825.060,- dari Rp. 1.808.014.669,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp 12.894.839.729,- pada tanggal 30 Juni 2022. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan uang muka dan beban dibayar dimuka berupa pembelian aktiva tetap dan biaya IPO.

##### Aset Tidak Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>		
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap – bersih	5.735.236.238	1.037.603.802
Aset Pajak Tangguhan	116.807.018	101.976.398
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>5.852.043.256</b>	<b>1.139.580.200</b>

*Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021*

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 5.852.043.256,- sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.139.580.200,- hal ini menunjukkan bahwa periode 30 Juni 2022 nilai aset tidak lancar mengalami kenaikan 414% atau senilai Rp 4.712.463.056,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap sebesar Rp. 4.697.632.436,- atau 453% jika dibandingkan pada 31 Desember 2021. Manajemen membuat kebijakan untuk menambah aset tetap mesin, dan kendaraan untuk ekspansi bisnis Perseroan.

- **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	12.894.839.729	1.808.014.669
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.852.043.256	1.139.580.200
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>18.746.882.985</b>	<b>2.947.594.869</b>

*Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021*

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp 18.746.882.985,- meningkat 536% jika dibandingkan dari total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.947.594.869,-. Peningkatan total aset Perseroan disebabkan oleh adanya peningkatan uang muka dan beban dibayar dimuka, khususnya atas uang muka pembelian aset tetap dan biaya penawaran umum.

##### b. Perkembangan Liabilitas

- **Liabilitas Jangka Pendek**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha	61.100.950	100.185.291
Utang pajak	82.424.295	452.212.238
Biaya yang masih harus dibayar	11.472.640	10.038.560
Utang Bank	497.680.978	499.951.964
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>652.678.863</b>	<b>1.062.388.053</b>

*Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021*

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 652.678.863,- atau menurun sebesar 38% dibandingkan total liabilitas jangka pendek 31 Desember 2021 Rp 1.062.388.053. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha atas pembelian bahan untuk kebutuhan produksi dan pembayaran utang pajak perusahaan.

- **Liabilitas Jangka Panjang**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang Bank	800.767.870	899.614.964
Kewajiban Imbalan Kerja	553.890.659	558.763.313
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.354.658.529</b>	<b>1.458.378.277</b>

*Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021*

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 1.354.658.529,- atau menurun sebesar 7,11% dibandingkan total liabilitas jangka panjang 31 Desember 2021 Rp 1.458.378.277,-. Penurunan disebabkan pembayaran atas utang bank dan pembayaran imbalan kerja yang telah diperhitungkan oleh aktuaria.

- **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	652.678.863	1.062.388.053
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.354.658.529	1.458.378.277
<b>Total Liabilitas</b>	<b>2.007.337.392</b>	<b>2.520.766.331</b>

*Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021*

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp. 2.007.337.392,- sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.520.766.331,- hal ini menunjukkan adanya penurunan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 513.428.938,- atau sebesar 20% . Menurunnya liabilitas disebabkan oleh perusahaan telah membayar utang usaha atas pembelian bahan untuk kebutuhan produksi, membayar utang pajak dan membayar atas pinjaman utang bank.

### c. Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham – nilai nominal Rp20 per saham dan Rp500 perlembar saham tahun 2021 modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh – 16.250.000 saham tahun 2022 dan 500.000 saham tahun 2021	16.250.000.000	250.000.000
Saldo laba		
Belum ditentukan penggunaannya	801.271.265	558.325.418
Komponen Ekuitas lain:	(311.725.672)	(381.496.880)



(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Ekuitas	16.739.545.592	426.828.538
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>18.746.882.985</b>	<b>2.947.594.869</b>

*Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021*

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 16.739.545.592,- dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 16.312.717.054,- atau sebesar 3.882% bila dibandingkan total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp 426.828.538. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya setoran modal oleh masing-masing pemegang saham sebesar Rp 16.000.000.000,- pada bulan Januari 2022.

#### 4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

##### a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	12.894.839.728,87	1.808.014.669
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	652.678.863,78	1.062.388.053
Rasio Lancar (x)	19,76	1,70

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 19,76x dan 1,70x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

##### b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,107x	0,855x
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	0,120x	5,906x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	2,537x	0,327x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	1,401x	5,233x

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,107x dan 0,855x, sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,120x dan 5,906x. *Debt Service Coverage Ratio* pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 2,537x dan 0,327x. *Interest Coverage Ratio* (ICR) pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 1,401x dan 5,233x.

##### c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	242.945.846	514.559.423
Jumlah Aset	18.746.882.984	2.947.594.869
Imbal Hasil Aset ( <i>Return on Asset</i> )	0,130x	0,175x

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,130x dan 0,175x.

##### d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	242.945.846	514.559.423
Jumlah Ekuitas	16.739.545.592	426.828.538
Imbal Hasil Ekuitas ( <i>Return on Equity</i> )	0,145x	1,206x

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,145x dan 1,206x.

## 5. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Uraian	(dalam Rupiah)		
	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.648.883.488	24.430.014	396.449.885
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(17.525.587.060)	-	(309.425.000)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	15.832.705.603	(78.345.757)	(139.593.707)
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>(43.997.969)</b>	<b>(53.915.743)</b>	<b>(52.568.822)</b>
<b>Kas dan Bank Awal Periode/Tahun</b>	<b>52.608.845</b>	<b>106.524.588</b>	<b>106.524.588</b>
<b>Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun</b>	<b>8.610.876</b>	<b>52.608.845</b>	<b>53.955.766</b>

\* tidak diaudit

### **Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi**

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.648.883.488,- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 3.837.567.253,- Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok (1.091.420.164) atas pembelian bahan penolong.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 24.430.014,- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 1.873.197.351,- Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran beban usaha dengan masing masing sebesar Rp. 642.652.046,- dan Rp. 658.359.122,-

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 396.449.885,- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 3.954.820.278,- Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar beban usaha (Rp. 1.290.521.930),-

### **Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi**

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar (Rp. 17.525.587.060,-) bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp. 0,- hal ini terutama disebabkan oleh pembelian asset tetap dan uang muka IPO sebesar (Rp (17.525.587.060) . Uang muka *Initial Public Offering* (IPO) yang terdiri dari biaya underwriter fee, aktuaris, konsultan hukum, kantor akuntan publik dan lain-lain.

### **Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan**

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp.15.988.284.504 sedangkan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp. (10.688.675),-. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan setoran modal senilai Rp 16.000.000.000,- yang terdiri dari:

1. Tuan Ardianto Wibowo : Rp 4.875.000.000
  2. Ny. Dokter Putri Hertristuti : Rp 4.875.000.000
  3. Ny. Sri Lestari : Rp 1.625.000.000
  4. Ny. Iriyanti : Rp 1.625.000.000
  5. Tn. Djoko Sriyono : Rp 1.421.875.000
  6. Nona Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo : Rp 1.421.875.000
  7. Tn. Hery Gunawan Muhammad : Rp 406.250.000
- Total : Rp 16.250.000.000

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki siklus usaha. Sehingga, terdapat pola atau karakteristik tertentu pada arus kas. Siklus usaha yang dimaksud adalah periode tertentu penjualan akan mengalami peningkatan, seperti pada saat periode mendekati hari raya akan meningkat dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang normal.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki siklus usaha. Sehingga, terdapat pola atau karakteristik tertentu pada arus kas. Siklus usaha yang dimaksud adalah periode tertentu penjualan akan mengalami peningkatan, seperti pada saat periode mendekati hari raya akan meningkat dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang normal.

## 6. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan menggunakan modal sendiri, keuntungan dan pinjaman bank sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan secara signifikan. Seiring kontrak kerja yang saat ini didapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* "IPO"). Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

## 7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Saat ini Perseroan memiliki komitmen investasi untuk membangun pabrik Perusahaan telah mengadakan kerjasama dengan PT Eka Jaya Putra berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 02/SP-MTB-EJP/VI/2022 tanggal 25 Juli 2022 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik air mineral yang terletak di Gondang Lutung, Gondong, Donoharjo, Kec Ngaglik, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta. Nilai kontrak pekerjaan tersebut memiliki nilai sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan membutuhkan waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diselesaikannya pekerjaan. Dalam membangun pabrik perusahaan berencana memakai sebanyak-banyaknya 15 % dana dari IPO.

Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau sebesar 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru Pengolahan Air Mineral yang terletak di Jl Palagan, Gondanglutung, Donoharjo, Ngaglik Sleman, dari tahap persiapan hingga penyelesaian (finishing) dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 1.200 meter persegi yang terdiri dari 2 (dua) Lantai. Tanah yang akan dibangun pabrik tersebut akan disewa oleh Perseroan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan dimana tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo) berdasarkan Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo No. 05/Kep.BPKal/2022 tertanggal 20 April 2022. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo). Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk kontraktor yakni PT Eka Jaya Putra yang merupakan pihak ketiga untuk membantu Perseroan dalam rangka pembangunan fasilitas pabrik tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak antara Perseroan dengan PT Eka Jaya Putra dengan No. 02/SP-MTB-EJP/VI/2022 tertanggal 25 Juli 2022 dengan total pengerjaan berdasarkan RAB sejumlah kurang lebih Rp6.695.270.000,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Pembangunan pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan waktu selama 270 hari dimulai dari Januari 2023 sampai dengan September 2023. Fasilitas Pabrik tersebut dibutuhkan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 3.000.000 (tiga juta) item produk siap jual yang terdiri atas Galon, Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1.500ml, cup 240ml, cup 120ml per tahun. Perseroan merencanakan untuk membangun pabrik tersebut dimulai saat diterimanya dana dari Penawaran Umum dan akan diperkirakan selesai pada bulan Agustus sampai dengan September 2023.

## 8. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan Bersih	1.757.212.236	723.557.979	107.592.426	2.588.362.641
Beban Pokok Pendapatan	(714.419.747)	(294.172.837)	(43.743.238)	(1.052.335.823)
<b>Hasil Segmen (laba bruto)</b>	<b>1.042.792.489</b>	<b>429.385.142</b>	<b>63.849.188</b>	<b>1.536.026.819</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan Bersih	1.569.227.981	248.780.046	95.684.633	1.913.692.660
Beban Pokok Pendapatan	(581.951.807)	(92.260.652)	(35.484.866)	(709.697.326)
<b>Hasil Segmen (laba bruto)</b>	<b>987.276.174</b>	<b>156.519.393</b>	<b>60.199.767</b>	<b>1.203.995.334</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan Bersih	3.263.087.445	573.835.750	150.852.000	3.987.775.195
Beban Pokok Pendapatan	(1.005.675.046)	(176.854.683)	(46.492.193)	(1.229.021.922)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Hasil Segmen (laba bruto)	2.257.412.399	396.981.067	104.359.807	2.758.753.273

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 penjualan galon dan bukan galon memberikan kenaikan penjualan terbesar terhadap total penjualan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 masing – masing sebesar Rp. 187.984.255 dan 474.777.934.

## 9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

## 10. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 sebagai berikut:

### Efektif 1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- Amendemen PSAK 60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan”

### Efektif 1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”
- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak”
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 73 “Sewa”

### Efektif 1 Januari 2023

Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang)”  
Amendemen PSAK 16 “Aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.

Pada saat laporan keuangan diotorisasi, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

## 11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL PADA LAPORAN KEUANGAN

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

## 12. KEJADIAN MATERIAL YANG MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada kejadian material yang material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.

## FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

### A. RISIKO UTAMA

Risiko Pencemaran dan Kerusakan Produk Yang Dihasilkan Perseroan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Fluktuasi Harga Minyak Bumi dan Nilai Tukar
3. Risiko atas Sumber Mata Air Bersih
4. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah
5. Risiko atas Standardisasi Produk
6. Risiko Terkait Tenaga Kerja

### C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham;
2. Fluktuasi harga saham Perseroan;
3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham;
4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

## 5. Risiko Pembagian Dividen

Keterangan lebih lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Prospektus Bab IV.

### KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 29 November 2022. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Nur Khosim dengan Nomor Akuntan Publik: AP 1753 yang dalam laporannya tanggal 29 November 2022 menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik adalah keputusan para pemegang saham yang dimuat dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 15 Desember 2022 para pemegang saham menyetujui laba ditahan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp.558.325.418 dan para pemegang saham menyetujui laba bersih pada 31 Desember 2021 sebesar Rp514.559.423 untuk digunakan dana cadangan perusahaan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) agar memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPU dan sisanya dicatat kembali sebagai saldo laba yang ditahan oleh perusahaan.

### KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Mitra Tirta Buwana Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan di Kabupaten Sleman sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPU dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana Tbk No. 13 tanggal 14 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0018066.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0166549 tanggal 14 Maret 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0166554 tanggal 14 Maret 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049960.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 tanggal 01 April 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 011810 ("**Akta No. 13/2022**").

Perseroan berdomisili di Yogyakarta dan kantor pusatnya beralamat di Sambilegi Baru, RT.001 RW.003, Maguharjo, Depok, Sleman Yogyakarta, Indonesia, 55282. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Industri Pengolahan; dan
- Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:  
Industri Air Kemasan (KBLI 11051);  
Mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O<sub>2</sub> ataupun CO<sub>2</sub>, dengan atau tanpa penambahan mineral;
2. Kegiatan usaha penunjang:  
Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)  
Mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

#### 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan PT Mitra Tirta Buwana No. 06 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0006622.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059753 tanggal 26 Januari 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059756 tanggal 26 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018442.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 012 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 005854 ("Akta No. 06/2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	3.250.000.000	65.000.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00
2. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00
3. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00
4. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75
5. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75
6. Dokter Putri Hertristuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00
7. Heri Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>812.500.000</b>	<b>16.250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.437.500.000</b>	<b>48.750.000.000</b>	

### 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13/2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris


Komisaris Utama : Iriyanti  
 Komisaris : Hery Gunawan Muhamad  
 Komisaris Independen : Drs. Sulaiman

#### Direksi


Direktur Utama : Ardianto Wibowo  
 Direktur : Rini Anggorowati

### 4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



## 5. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018") dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("Permenkumham No. 15/2019"), Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasuti telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat, dimana keduanya merupakan memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasuti kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 14 Maret 2022.

### KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### 1) UMUM

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan, minuman dan air mineral khususnya dalam produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sejak tahun 2009

Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan yang dapat memayungi dan mengayomi masyarakat, berkarateristik, innovative sebagai role model sekaligus menjadi pilar perekonomian nusantara yang kokoh, demi mewujudkan pemimpin yang kompeten dalam kancah perekonomian domestik maupun global.

Dalam ijin yang diperoleh dari BPOM RI ijin yang diperoleh merupakan Air Minum Dalam Kemasan (Air Demineral) air minum Demineral sendiri merupakan air minum dengan kadar cemaran terlarut < 10 ppm.

Perseroan memiliki tujuan untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan lokal dengan kualitas standar interbasional melalui penerapan strategi yang berkomitmen pada keberhasilan peningkatan kualitas produk, melalui inovasi secara berkelanjutan serta senantiasa memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal pelayanan.

Industri AMDK tergolong sebagai industri yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan prospek usaha yang meningkat di masa mendatang, karena kesadaran gaya hidup masyarakat untuk memilih minuman yang aman, sehat dan praktis. Dalam hal ini Perseroan merupakan salah satu produsen AMDK di Indonesia menawarkan produk kepada masyarakat dengan merek antara lain: Hexasoul

Perseroan memiliki dan mengoperasikan 1 fasilitas pabrik yang berlokasi di Sleman untuk memproduksi produknya. Setiap fasilitas produksi medapatkan pasokan air bahan baku dari sumber mata air yang alami dimana selalu teruji kemurniannya dan tingkat TDS yang rendah sehingga kualitas air yang dihasilkan cenderung murni.

Setiap fasilitas pabrik didukung oleh fasilitas mesin produksi yang canggih dan di Kelola oleh para ahli yang professional di bidang nya sehingga setiap hasil produksi telah melalui pengawasan mutu yang ketat.

Perseroan sudah memiliki perijinan yang lengkap dimana seluruh fasilitas produksi yang dimiliki sudah memenuhi kriteria dan standard yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan sertifikasi SNI dan LS-Pro Surabaya.

Metode pemasaran penjualan produk kepada pelanggan oleh Perseroan melalui saluran distribusi yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu melalui saluran distribusi Modern Outlet dimana Pelanggan dapat membeli satuan maupun karton dan melalui saluran distribusi traditional outlet.

## 2) KEGIATAN USAHA

Berikut adalah kegiatan usaha utama dan penunjang sesuai sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Industri Pengolahan; dan
- Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:  
Industri Air Kemasan (KBLI 11051);  
Mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O<sub>2</sub> ataupun CO<sub>2</sub>, dengan atau tanpa penambahan mineral;
2. Kegiatan usaha penunjang:  
Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)  
Mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

## 3) KEUNGGULAN KOMPETITIF

### 3.1. Kualitas Air

Proses air minum hexsoul melalui proses filterisasi dengan kapasitas 3 ribu hingga 4 ribu ton air per jam dengan menggunakan 4 line filterisasi. Untuk meningkatkan kualitas produk AMDK, Perseroan melakukan regenerasi setiap 1 jam sekali

Dengan proses demikian tingkat Total Dissolved Solid (TDS) yang rendah di level 0,02 (demineralisasi).

Walaupun mengambil dari sumber diluar Perseroan namun berhasil di jaga kualitas, selain dengan proses filterisasi juga terdapat laboratorium untuk mengecek kualitas air.

### 3.2. Proses Distribusi

Keberhasilan proses distribusi Perseroan terlihat dari sebagian besar konsumen Perseroan yang mencakup lapisan masyarakat dari kelas menengah kebawah. Dengan konsumen ini memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk Perseroan sebagai dasar untuk selanjutnya melakukan penetrasi dikelas menengah keatas. Seperti melakukan pemasaran melalui modern trade (*Local and National Account*)

## 4) KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

## 5) PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa pesaing dalam industry AMDK dengan skala lokal diantaranya

- CV TnT Corporation merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek AMANAH
- PT Tirta Lancar Sejahtera yang merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek EVITA
- CV Telaga Mulya yang merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek ARBAS
- PT Giri Tirta Mulia merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek CLEES
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek DAXU
- PT Kerja Tirta Santosa merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek LATOYA
- CV Tirta Angkasa Sejahtera merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek AGGA

Diatas merupakan pesaing langsung dari Perseroan dengan brand yang memiliki kualitas sebanding dengan produk HEXSOUL yaitu merek AMANAH yang diproduksi oleh CV TnT Corporation untuk area DIY

Pada saat ini tercatat Perseroan merupakan perusahaan daerah yang melakukan penjualan langsung dengan catatan penjualan terbesar menurut Analisa internal Perseroan mengenai Pasar AMDK Lokal di DIY.



## 6) STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya pertumbuhan usaha para pesaing, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing.

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:

- a. Perseroan didukung dengan tim manajemen yang handal  
Perseroan memiliki tim professional manajemen yang berpengalaman
- b. Selalu inovatif dengan pengembangan produk  
Perseroan selalu inovatif dalam pengembangan produk seperti menambah SKU produk dan kemasan baru

NO	Plan	Note	Due Date
1.	Launching new produk	✓ Hexsoul 300 ml ✓ Soul water gallon ✓ Soul water PH Plus 300 ml + 450 ml	Sept 2022 Agt 2024 Jan 2025
2.	Soul sharing CSR (Corporate Social Responsibility)	Melakukan pendampingan & Edukasi kegiatan masyarakat yang mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat, seperti edukasi pengolahan sampah, peternakan ikan & unggas, pertanian hidroponik dst, sembari menancapkan Company brand dan selling di masyarakat	Des 2025

- c. Melakukan Pengembangan pabrik produksi  
Perseroan akan melakukan pengembangan pabrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan perluasan distribusi

NO	Plan	Note	Due Date
1.	Penambahan kapasitas produksi dan gudang	- Area DIY dan Semarang, guna pemenuhan suply distribusi di area DIY dan Jateng - Jatim Bagian barat - Pengembangan pabrik dan Gudang wilayah Jabodetabek	- Des 2022 - Jan 2023 - Jun 2023

- d. Perluasan Distribusi di luar Pulau Jawa  
Perseroan akan melakukan perluasan distribusi ke luar pulau jawa seperti ke Sumatera dan Kalimantan. Selain itu distribusi yang ada saat ini akan di perluas dan dikembangkan.

### KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 50%% (lima puluh persen) dari laba Bersih setelah pajak Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dibagikan pada tahun 2023. Rencana pembagian dividen tersebut akan dibagikan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan.

### TATA CARA PEMESANAN EFEK

#### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal yang akan berlangsung sejak tanggal 19 - 26 Desember 2022 atau pemesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ssi@corfin@gmail.com](mailto:ssi@corfin@gmail.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

### 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

### 6. Masa Penawaran Awal

Masa penawaran awal yaitu tanggal 19 - 26 Desember 2022.

### 7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 - 4 Januari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 8. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Saham.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 9. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

### A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan.
- 2) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 3) Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 4) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
  - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
  - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp29.700.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% dari total dana yang dihimpun atau senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun kepastian mengenai jumlah dana yang akan dihimpun akan ditentukan setelah Masa Penawaran Awal telah selesai.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- a.1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- a.2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - 1) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - 2) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- a.3. Dalam hal:
  - 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- a.5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
  - 2) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
  - 3) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - 4) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - 5) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- a.7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

#### 10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung

secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

## **12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.